

KEBIJAKAN NERACA

A. TUJUAN

Kebijakan Neraca bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi Neraca Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

Neraca menyajikan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan maupun Entitas Akuntansi meliputi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

1. ASET

Aset disajikan di Neraca dengan urutan berdasarkan likuiditasnya. Aset dikelompokkan menjadi:

- a. **Aset Lancar**, yaitu apabila Aset diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi:

- 1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas haruslah setiap saat dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan dan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, dan tidak dibatasi penggunaannya. Kas dan setara kas terdiri dari:

- a) **Kas**, yaitu uang kertas/uang logam atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b) **Setara Kas**, yaitu investasi jangka pendek (jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya) yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Berdasarkan pihak yang mengelola dan bertanggungjawab terhadap kas, terdapat:

- a) Kas di BUD, terdiri dari:
 - (1) Kas di RKUD; dan
 - (2) Setara Kas.

- b) Kas di bendahara pengeluaran SKPD, yaitu uang tunai/uang logam dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD; dan
- c) Kas di bendahara penerimaan SKPD, yaitu uang tunai/uang logam dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh bendahara penerimaan SKPD.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek antara lain berupa deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek tidak dilaporkan sebagai Belanja maupun pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam LRA. Jika pada saat pelepasan terjadi selisih dengan nilai perolehannya, selisih tersebut dicatat pada SiLPA/SiKPA untuk LRA, dan sebagai surplus atau defisit non operasional pada LO.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik:

- a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu untuk memanfaatkan kelebihan kas dan Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c) berisiko rendah.

3) Piutang

Piutang merupakan hak yang dapat ditagih oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang dikelompokkan menjadi:

- a) piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang seharusnya telah diterima pada tanggal laporan. Contoh : piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, dan piutang transfer;
- b) piutang lainnya, yaitu bagian lancer tagihan dan uang muka. Uang muka merupakan jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi; dan

- c) beban dibayar di muka, merupakan pengeluaran Belanja yang belum dapat diakui sebagai beban karena Pemerintah Daerah belum mendapatkan manfaat dari pengeluaran Belanja tersebut.

4) Persediaan

Persediaan merupakan barang dan jasa yang **disimpan** untuk dijual, digunakan dalam produksi dan penggunaan lain meliputi:

- a) barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintahan Daerah dalam 1 (satu) periode Akuntansi; atau
- b) barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Contoh persediaan meliputi:

- a) barang pakai habis;
- b) amunisi;
- c) suku cadang;
- d) pita cukai dan leges;
- e) barang untuk tujuan cadangan strategis atau berjaga-jaga;
- f) bahan baku dan bahan dalam proses produksi; dan
- g) tanah/bangunan/peralatan/jalan/jaringan/irigasi/buku/hewan/tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

- b. Aset Non Lancar**, yaitu Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria Aset lancar, mencakup Aset berwujud dan Aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang memiliki masa manfaat lebih 12 (dua belas) bulan.

Aset non lancar meliputi:

1) Investasi Jangka Panjang

Pemerintah Daerah memiliki investasi jangka panjang dengan kriteria yaitu:

- a) untuk mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

- b) untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain; atau
- c) tanpa dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi jangka panjang dibedakan menjadi:

- a) Investasi nonpermanen, antara lain:
 - (1) pinjaman jangka panjang;
 - (2) investasi dalam surat utang negara;
 - (3) investasi dalam proyek pembangunan; dan
 - (4) investasi nonpermanen lainnya.
- b) Investasi permanen, antara lain:
 - (1) penyertaan modal pemerintah; dan
 - (2) investasi permanen lainnya.

2) Aset Tetap

Aset tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik lebih dari 12 (dua belas) bulan, meliputi:

a) Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasional oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga jaringan komputer.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasional oleh Pemerintah Daerah, termasuk dalam pengertian gedung dan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut, termasuk juga:

- (1) jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

- (2) kolam renang;
- (3) pagar mewah;
- (4) tempat olahraga;
- (5) galangan kapal, dermaga;
- (6) taman mewah;
- (7) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; atau
- (8) menara.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan meliputi:

- (1) jalan raya;
- (2) jembatan;
- (3) bangunan air;
- (4) instalasi air bersih;
- (5) instalasi pembangkit listrik;
- (6) jaringan air minum;
- (7) jaringan listrik;
- (8) jaringan telepon; dan/atau
- (9) jaringan gas.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.

e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup perolehan dan/atau pembangunan Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (tidak termasuk Aset tetap renovasi) yang prosesnya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat tanggal pelaporan.

f) Aset Tetap Lainnya

Meliputi Aset tetap yang tidak termasuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, maupun konstruksi dalam pengerjaan. Misalnya koleksi kepustakaan, hewan dan tanaman, Aset tetap renovasi, barang bercorak seni budaya, dan sebagainya.

Hewan dan tanaman dicatat sebagai Aset tetap apabila hewan atau tanaman tersebut digunakan berulang kali dan terus menerus selama lebih dari 1 (satu) tahun untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya termasuk ternak, sapi perah, domba untuk diambil bulunya, hewan yang digunakan sebagai alat transportasi, atau tanaman peneduh jalan.

Aset tetap renovasi merupakan Aset yang berasal dari pengeluaran untuk renovasi yang dilakukan terhadap Aset yang disewa kepada pihak ketiga atau yang bukan milik Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria Aset tetap. Apabila telah selesai masa sewanya, maka Aset tetap renovasi tersebut dihapuskan dan dihibahkan kepada pemiliknya.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan selama beberapa tahun anggaran untuk menampung kebutuhan Belanja di masa datang yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

a) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang mencakup tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca. Sedangkan bagian tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca dikelompokkan sebagai piutang (bagian lancar). Selain tagihan tersebut, juga dikategorikan sebagai tagihan jangka panjang, meliputi:

- (1) tagihan pinjaman jangka panjang;
- (2) tagihan penjualan angsuran; atau
- (3) tuntutan ganti kerugian daerah.

b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan pihak ketiga mencakup:

- (1) sewa;
- (2) kerjasama pemanfaatan; dan
- (3) bangun serah guna atau bangun guna serah.

Aset tetap yang digunakan dalam kemitraan dikeluarkan dari kelompok Aset tetap.

c) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud, meliputi:

- (1) *goodwill*;
- (2) hak cipta;
- (3) paten;
- (4) lisensi;
- (5) *franchise*; atau
- (6) *software*.

d) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan Aset tidak berwujud. Contoh dari Aset lain-lain yakni Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban disajikan di Neraca dengan urutan berdasarkan saat jatuh tempo. Kewajiban dikelompokkan menjadi:

- a. **Kewajiban Jangka Pendek**, yaitu Kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi:

1) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Kewajiban yang muncul akibat pungutan/potongan perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain terkait dengan posisi Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.

Perhitungan pihak ketiga menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Kewajiban yang muncul akibat terdapat beban bunga yang belum dibayarkan.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4) Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan kas yang belum dapat diakui sebagai Pendapatan.

5) Utang Belanja

Utang belanja atau utang kepada pihak ketiga (*accounts payable*) merupakan Kewajiban yang muncul karena Pemerintah Daerah belum menyelesaikan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima dari pihak ketiga.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Utang jangka pendek selain utang kepada pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu Kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Contoh Kewajiban jangka panjang meliputi:

- 1) utang sektor perbankan/lembaga keuangan;
- 2) obligasi daerah; atau
- 3) utang jangka panjang lainnya.

3. EKUITAS

Ekuitas terinci atas:

- a. Ekuitas LO; dan
- b. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.

1) Ekuitas LO

Ekuitas LO berasal dari surplus/defisit-LO yang disajikan dalam LO, termasuk koreksi atas kesalahan tahun sebelumnya dan dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar.

2) Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan berupa akun RK-PPKD pada Entitas Akuntansi. Akun tersebut menampung transaksi timbal balik (*reciprocal transaction*) antara SKPD dengan PPKD.

C. PENGAKUAN

1. Aset diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah yang ditandai dengan adanya *legal document* yang membuktikan bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum atas Aset tersebut, misalnya sertifikat tanah, bukti pemilikan kendaraan bermotor, atau perjanjian pemanfaatan Aset; dan
- c. pengakuan Aset tetap juga harus memperhatikan ketentuan bahwa barang tersebut merupakan:
 - 1) barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) diperoleh atau dibangun untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik dan tidak untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; dan
 - 3) memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu pengeluaran untuk Aset tetap sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka 1 huruf b angka **2) Aset Tetap**, dikapitalisasi seluruhnya, kecuali untuk:
 - a) pengeluaran untuk peralatan dan mesin, termasuk alat olahraga dan alat musik, yang nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilai satuannya kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi tidak tersaji di Neraca, dan perlu dikoreksi untuk diakui sebagai beban non kapitasi.

2. Kewajiban diakui pada saat:
 - a. dana pinjaman diterima; dan/atau
 - b. Kewajiban timbul sedangkan sumber daya ekonomi untuk penyelesaian Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Timbulnya Kewajiban tersebut ditandai salah satunya adalah dengan adanya pengakuan formal dari pemerintah untuk menanggung suatu Kewajiban yang sudah terukur jumlahnya secara memadai.
3. Ekuitas diakui pada saat penyusunan LPE.

D. PENGUKURAN

1. ASET

Aset disajikan sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut, sebagai berikut:

- a. kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. investasi jangka pendek dicatat sebesar:
 - 1) nilai perolehan untuk investasi berupa saham atau obligasi jangka pendek;
 - 2) nilai wajar, untuk investasi jangka pendek yang mempunyai pasar aktif disajikan sebesar harga pasar pada saat perolehannya sebagai nilai wajar, sedangkan yang tidak memiliki pasar aktif dapat menggunakan nilai nominalnya; dan
 - 3) nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca untuk investasi dalam mata uang asing.

Pendapatan atau hasil yang diperoleh dari investasi jangka pendek disajikan pada LRA dan LO.

- c. piutang dicatat sebesar nilai nominal yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*). Kecuali piutang berupa beban dibayar di muka, *net realizable value* dihitung dengan menandingkan nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih. Untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih tersebut digunakan metode umur piutang (*aging method*) dengan memperhatikan ketentuan persentase ketidaktertagihan piutang, sebagai berikut:

STATUS PIUTANG	LANCAR	KURANG LANCAR	MERAGUKAN	MACET
BELUM JATUH TEMPO	5%			
S.D. 1 TAHUN		10%		
1 S.D. 3 TAHUN			50%	
3 TAHUN<				100%

- d. Persediaan dicatat sebesar:
- 1) biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) nilai wajar jika diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dan hewan atau tanaman yang dikembangkan sebelum diserahkan/dijual kepada masyarakat.

Metode yang digunakan untuk mencatat seluruh jenis persediaan adalah **metode periodik**, dimana jumlah persediaan akhir akan ditentukan dari hasil inventarisasi fisik yang nilainya akan dihitung dengan *FIFO method*.

- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Persentase kepemilikan menentukan metode pengukuran yang digunakan, yaitu:

- 1) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus)

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil investasi sebesar bagian hasil yang diterima tidak mempengaruhi besarnya nilai perolehan investasi tersebut.

- 2) Metode Ekuitas untuk:
 - a) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan; dan
 - b) kepemilikan 20% (dua puluh per seratus) atau lebih.

Dengan menggunakan metode Ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 3) Metode nilai bersih yang direalisasikan untuk kepemilikan bersifat non permanen, yaitu untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pengaruh yang signifikan ditandai dengan kemampuan untuk:

- a) mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d) mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

- f. Aset tetap saat pertama kali diperoleh, disajikan sebesar biaya perolehan (apabila penilaian Aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan), sedangkan saat Aset tetap tersebut digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah, disajikan sebesar nilai tercatat (nilai buku).

- 1) Saat Pertama Kali Diperoleh

Perolehan awal Aset tetap dapat melalui belanja untuk pengadaan, hibah, atau pertukaran aset.

- a) Pengadaan melalui Pembelian/Pembangunan Secara Swakelola

Nilai perolehan suatu Aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya dan biaya pendukung lainnya hingga Aset tersebut siap digunakan termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga aset tetap tersebut siap digunakan. Oleh karena itu jika terdapat biaya pendukung yang dapat diatribusikan pada penambahan nilai Aset tetap terlanjur dianggarkan pada selain belanja modal, maka jumlah tersebut harus diakui sebagai komponen harga perolehan Aset dan dikapitalisasi.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) biaya persiapan tempat;
- (2) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (3) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (5) biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
- (6) biaya konstruksi; dan
- (7) biaya kepanitiaan.

Jika pengadaan Aset tetap dilakukan secara *lump sum* (gabungan), maka nilai perolehan dari masing-masing Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu anggaran kegiatan/rincian kegiatan) dihitung dengan menggunakan proporsi nilai wajarnya yang dihitung dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*).

Khusus untuk biaya perolehan tanah mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, biaya perjalanan dinas untuk pengadaan tanah, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya perolehan Aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset tetap tersebut.

b) Hibah

Nilai perolehan Aset tetap dari hibah adalah sebesar yang tercantum dalam dokumen hibah, atau jika tidak ada maka menggunakan nilai wajarnya saat perolehan.

c) Pertukaran Aset

Nilai perolehan Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran adalah:

- (1) Suatu Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar Aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas **nilai tercatat** (nilai buku) Aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan Kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 - (2) Suatu Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu Aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya Aset yang baru diperoleh dicatat sebesar **nilai tercatat** (*carrying amount*) atas Aset yang dilepas.
 - (3) Khusus pertukaran Aset antar SKPD diakui sebesar nilai buku dari Aset yang dipertukarkan dengan memindahkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan dari SKPD asal ke SKPD penerima.
- 2) Saat Aset tetap tersebut digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah disajikan sebesar nilai tercatat (nilai buku), yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan menampung akumulasi beban penyusutan Aset tetap yang telah terjadi selama masa manfaat Aset tetap yang sudah dilalui. Beban penyusutan merupakan pengakuan atas penurunan kondisi dan manfaat Aset karena berlalunya waktu atau telah digunakan dalam kegiatan pemerintahan/pelayanan publik dalam 1 (satu) periode.

Selain **tanah, hewan dan tanaman, Aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan**, seluruh Aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut. Yang perlu diperhatikan untuk melakukan penyusutan meliputi:

- a) Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*)

Bagian dari nilai perolehan yang akan disusutkan selama masa manfaat Aset tetap.

- b) Masa manfaat (*useful life*)

Masa manfaat yaitu jangka waktu suatu Aset tetap dapat dimanfaatkan. Ketentuan mengenai masa manfaat Aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

- c) Metode penyusutan yang digunakan

Metode penyusutan yang digunakan untuk melakukan penyusutan adalah **metode garis lurus**.

- 3) Pengeluaran yang Menambah Nilai Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset tetap sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka 1 huruf c, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset tetap yang bersangkutan.

- 4) Penilaian Kembali (*revaluation*)

Penilaian kembali atas nilai Aset tetap dapat dilakukan berdasarkan perintah peraturan perundangan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Aset tetap dibukukan dalam Ekuitas.

- g. Aset Lainnya

Aset lainnya disajikan sebesar **nilai buku** (*book value*), misalnya nilai buku *software* adalah sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Untuk menghitung amortisasi juga digunakan **metode garis lurus** sepanjang masa manfaatnya.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban disajikan sebesar nilai nominal pinjaman atau nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi Kewajiban yang bersangkutan pada tanggal pelaporan. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis kewajibannya.

a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Utang perhitungan pihak ketiga disajikan sebesar potongan untuk pihak ketiga seperti potongan pajak, potongan Taspen, atau potongan Askes yang belum disetorkan kepada pihak ketiga terkait.
- 2) Utang Bunga dicatat sebesar beban bunga yang belum dibayarkan.
- 3) Bagian dari utang jangka panjang disajikan sebesar porsi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Pendapatan diterima di muka disajikan sebesar penerimaan Kas yang belum dapat diakui sebagai Pendapatan.
- 5) Utang belanja atau utang kepada pihak ketiga (*accounts payable*) sebesar pembayaran atas barang atau jasa yang seharusnya diberikan kepada pihak ketiga.
- 6) Utang jangka pendek lainnya dicatat sebesar jumlah selain utang kepada pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Utang sektor perbankan atau utang kepada lembaga keuangan bukan bank dicatat sebesar nilai nominal dari Kewajiban.
- 2) Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal dikurangi/ditambah dengan *unamortized discount/premium* sehingga diketahui nilai buku (*carrying amount*) dari obligasi tersebut. Amortisasi diskonto/premi obligasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- 3) Utang jangka panjang lainnya dicatat sebesar nilai nominal atau nilai jatuh tempo tergantung pada jenis utangnya.

3. EKUITAS

Ekuitas disajikan sebesar selisih Aset dengan Kewajiban.

4) PENGHAPUSAN

Suatu Aset harus dihapuskan dari Neraca jika dihentikan penggunaannya karena tidak digunakan lagi, hilang, rusak, dihibahkan, dijual, atau sudah selesai masa manfaatnya. Penghapusan pada level SKPD (Entitas Akuntansi) dapat berupa penghapusan Aset tetap karena dialihkan penggunaannya dari satu SKPD kepada SKPD lain.

Penghapusan Aset harus berdasarkan surat keputusan penghapusan dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu Aset tetap yang sudah tidak digunakan tetapi belum terdapat keputusan penghapusan direklasifikasi sebagai **Aset Lain-Lain**. Nilai Aset tetap dihapuskan sebesar nilai bukunya saat penghapusan dilaksanakan.

5) KOREKSI

1. Koreksi kesalahan atas perolehan Aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Aset bersangkutan.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan Kewajiban yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Kewajiban bersangkutan
3. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah Laporan Keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY